



PUTUSAN

Nomor 75/PID /2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ashad Alias Anjul Bin Ahmad Latief;**
2. Tempat lahir : Pappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
6. Hakim Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 6 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan 4 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT MAM



PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di konter penjual pulsa kuota yang beralamat di Jalan Poros Polewali – Majene Dusun Lapeo, Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 23.30 wita Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel);

Bahwa hal tersebut diketahui oleh saksi MUH. TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin H. BENNU dan saksi MUH. SYUKRAN ADZHIMA alias SYUKRAN bin ABDUL RAHIM selaku anggota Personil Gabungan OPS PEKAT MARANO POLRES POLMAN yang sebelumnya telah mendengar informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis kupon putih (Togel) di Jalan Poros Polewali – Majene Dusun Lapeo, Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;

Bahwa tempat tersebut sangat mudah dijangkau oleh masyarakat;

Bahwa saat saksi MUH. TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin H. BENNU dan saksi MUH. SYUKRAN ADZHIMA alias SYUKRAN bin ABDUL RAHIM selaku anggota Personil Gabungan OPS PEKAT MARANO POLRES POLMAN berada di tempat kejadian, Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF sedang membeli pulsa kuota untuk di gunakan mengirim nomor kupon putih (Togel) di sebuah konter pulsa;

Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF oleh saksi MUH. TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin H. BENNU dan saksi MUH. SYUKRAN ADZHIMA alias SYUKRAN bin ABDUL RAHIM selaku anggota Personil Gabungan OPS PEKAT MARANO POLRES POLMAN, ditemukan : 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor seri : 6013 0102 7354 5146, uang tunai sejumlah Rp273.000 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s berwarna hitam, 10 (sepuluh) lembar foto pemasangan Nomor di link ABUTOGEL, 3 (tiga) lembar bukti struk transfer. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa ASHAD alias ANJUL

Hal. 2 dari 12. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin AHMAD LATIEF, diakui oleh terdakwa bahwa barang – barang tersebut merupakan benar milik Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF;

Bahwa kemudian sekira hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sesampainya di Polres Polman Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF di interogasi kemudian dari hasil interogasi tersebut Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF mengakui telah menjual nomor togel/ kupon putih dengan cara mengumpulkan mengumpulkan nomor- nomor togel dari teman Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF lalu dikirimkan nomor togel tersebut dengan menggunakan link ABUTOGEL yang bisa di akses dengan cara login (masuk) ke laman www.google.com dan membuka link pada situs perjudian jenis kupon putih (Togel) bernama ABUTOGEL, selanjutnya Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF memasukkan password pada akun tersebut yakni JULL88, hal tersebut dilakukan setiap hari pada jam 21.00 wita;

Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF dapatkan dari perjudian kupon putih (Togel) yakni sebesar 7%, apabila pemenang memasang Rp1000- (seribu rupiah) hasil yang didapatkan dari akun ABUTOGEL adalah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF memotong keuntungan tersebut Rp5000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemenang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.65000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan keluar;

Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF tersebut, telah mengakibatkan mengganggu ketertiban umum;

Perbuatan Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya

Hal. 3 dari 12. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di konter penjual pulsa kuota yang beralamat di Jalan Poros Polewali – Majene Dusun Lapeo, Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya tidak pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 23.30 wita Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel);

Bahwa hal tersebut diketahui oleh saksi MUH. TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin H. BENNU dan saksi MUH. SYUKRAN ADZHIMA alias SYUKRAN bin ABDUL RAHIM selaku anggota Personil Gabungan OPS PEKAT MARANO POLRES POLMAN yang sebelumnya telah mendengar informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis kupon putih (Togel) di Jalan Poros Polewali – Majene Dusun Lapeo, Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;

Bahwa tempat tersebut sangat mudah dijangkau oleh masyarakat;

Bahwa saat saksi MUH. TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin H. BENNU dan saksi MUH. SYUKRAN ADZHIMA alias SYUKRAN bin ABDUL RAHIM selaku anggota Personil Gabungan OPS PEKAT MARANO POLRES POLMAN berada di tempat kejadian, Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF sedang membeli pulsa kuota untuk di gunakan mengirim nomor kupon putih (Togel) di sebuah konter pulsa;

Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF oleh saksi MUH. TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin H. BENNU dan saksi MUH. SYUKRAN ADZHIMA alias SYUKRAN bin ABDUL RAHIM selaku anggota Personil Gabungan OPS PEKAT MARANO POLRES POLMAN, ditemukan : 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor seri : 6013 0102 7354 5146, uang tunai sejumlah Rp273.000 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah habdphone merek OPPO A5s berwarna hitam, 10 (sepuluh) lembar foto pemasangan Nomor di link ABUTOGEL, 3 (tiga) lembar bukti struk transfer. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF, diakui oleh terdakwa bahwa barang – barang tersebut merupakan benar milik Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF;

Hal. 4 dari 12. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sesampainya di Polres Polman Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF di interogasi kemudian dari hasil interogasi tersebut Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF mengakui telah menjual nomor togel/ kupon putih dengan cara mengumpulkan mengumpulkan nomor- nomor togel dari teman Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF lalu dikirimkan nomor togel tersebut dengan menggunakan link ABUTOGEL yang bisa di akses dengan cara login (masuk) ke laman www.google.com dan membuka link pada situs perjudian jenis kupon putih (Togel) bernama ABUTOGEL, selanjutnya Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF memasukkan password pada akun tersebut yakni JULL88, hal tersebut dilakukan setiap hari pada jam 21.00 wita;

Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF dapatkan dari perjudian kupon putih (Togel) yakni sebesar 7%, apabila pemenang memasang Rp1000- (seribu rupiah) hasil yang didapatkan dari akun ABUTOGEL adalah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF memotong keuntungan tersebut Rp5000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemenang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.65000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan keluar;

Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF tersebut, telah mengakibatkan mengganggu ketertiban umum;

Perbuatan Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di konter penjual pulsa kuota yang beralamat di Jalan Poros Polewali – Majene Dusun Lapeo, Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat,

Hal. 5 dari 12. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknua pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa izin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 23.30 wita Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel);

Bahwa hal tersebut diketahui oleh saksi MUH. TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin H. BENNU dan saksi MUH. SYUKRAN ADZHIMA alias SYUKRAN bin ABDUL RAHIM selaku anggota Personil Gabungan OPS PEKAT MARANO POLRES POLMAN yang sebelumnya telah mendengar informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis kupon putih (Togel) di Jalan Poros Polewali – Majene Dusun Lapeo, Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;

Bahwa tempat tersebut sangat mudah dijangkau oleh masyarakat;

Bahwa saat saksi MUH. TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin H. BENNU dan saksi MUH. SYUKRAN ADZHIMA alias SYUKRAN bin ABDUL RAHIM selaku anggota Personil Gabungan OPS PEKAT MARANO POLRES POLMAN berada di tempat kejadian, Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF sedang membeli pulsa kuota untuk di gunakan mengirim nomor kupon putih (Togel) di sebuah konter pulsa;

Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF oleh saksi MUH. TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin H. BENNU dan saksi MUH. SYUKRAN ADZHIMA alias SYUKRAN bin ABDUL RAHIM selaku anggota Personil Gabungan OPS PEKAT MARANO POLRES POLMAN, ditemukan : 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor seri : 6013 0102 7354 5146, uang tunai sejumlah Rp273.000 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s berwarna hitam, 10 (sepuluh) lembar foto pemasangan Nomor di link ABUTOGEL, 3 (tiga) lembar bukti struk transfer. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF, diakui oleh terdakwa bahwa barang – barang tersebut merupakan benar milik Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF;

Bahwa kemudian sekira hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sesampainya di Polres Polman Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF di interogasi kemudian dari hasil interogasi tersebut Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF mengakui telah menjual nomor togel/ kupon putih dengan cara mengumpulkan mengumpulkan nomor- nomor togel dari

Hal. 6 dari 12. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF lalu dikirimkan nomor togel tersebut dengan menggunakan link ABUTOGEL yang bisa di akses dengan cara login (masuk) ke laman www.google.com dan membuka link pada situs perjudian jenis kupon putih (Togel) bernama ABUTOGEL, selanjutnya Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF memasukkan password pada akun tersebut yakni JULL88, hal tersebut dilakukan setiap hari pada jam 21.00 wita;

Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF dapatkan dari perjudian kupon putih (Togel) yakni sebesar 7%, apabila pemenang memasang Rp1000- (seribu rupiah) hasil yang didapatkan dari akun ABUTOGEL adalah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF memotong keuntungan tersebut Rp5000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemenang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.65000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan keluar;

Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF tersebut, telah mengakibatkan mengganggu ketertiban umum; Perbuatan Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor 75/PID/2023/PT MAM. tanggal 3 Juli 2023 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 75/PID/2023/PT MAM tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari persidangan;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 75/PID/2023/PT MAM. tanggal 3 Juli 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Hal. 7 dari 12. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor Reg Perkara PDM-10/P.Wali//Eku.2/03/2023 pada persidangan tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ashad alias Anjul bin Ahmad Latief telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ashad alias Anjul bin Ahmad Latief dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah ATM BRI dengan Nomor seri 6013 0102 7354 5146;
 - 10 (Sepuluh) lembar Foto pemasangan Nomor di Link ABUTOGEL;
 - 3 (Tiga) lembar foto Bukti transferan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 273.000, - (Dua ratus tujuh Puluh Tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah handphone merk OPPO A5s warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 29/Pid.B / 2023/PN Pol tanggal 31 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ashad Alias Anjul Bin Ahmad Latief** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 12. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah ATM BRI dengan Nomor seri 6013 0102 7354 5146;
 - 10 (Sepuluh) lembar Foto pemasangan Nomor di Link ABUTOGEL;
 - 3 (Tiga) lembar foto Bukti transferan;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp 273.000,00 (Dua ratus tujuh Puluh Tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah handphone merk OPPO A5s warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 29/Akta Pid.B./2023/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali Yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor. 29/Pid.B/2023/PN.Pol tanggal 31 Mei 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;

Membaca, Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 7 Juni 2023 kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 Juni 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas pernyataan bandingnya, begitu juga Terdakwa tidak mengajukan banding maupun memori atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan yudex facti yang

Hal. 9 dari 12. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa mengenai fakta-fakta persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama apakah sudah tepat atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 31 Mei 2023, dan telah memperhatikan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dimana orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama Ashad Alias Anjul Bin Ahmad Latief dengan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF mengakui telah menjual nomor togel/ kupon putih dengan cara mengumpulkan nomor-nomor togel dari teman Terdakwa lalu dikirimkan nomor togel tersebut dengan menggunakan link ABUTOGEL yang bisa di akses dengan cara login (masuk) ke laman www.google.com dan membuka link pada situs perjudian jenis kupon putih (Togel) bernama ABUTOGEL, selanjutnya Terdakwa ASHAD alias ANJUL bin AHMAD LATIEF memasukkan password pada akun tersebut yakni JULL88, hal tersebut dilakukan setiap hari pada jam 21.00 wita dan dari permainan Togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 7%, apabila pemenang memasang Rp1000- (seribu rupiah) hasil yang didapatkan dari akun ABUTOGEL adalah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), maka Terdakwa memotong keuntungan tersebut Rp5000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemenang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.65000,- (enam puluh lima ribu rupiah), cara permainan tersebut dilakukan dengan menebak angka yang dipasang oleh pemasang dan apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang keluar dari bandar pusat yang diumumkan melalui internet, maka pemasang akan menang sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak sesuai dengan yang keluar, maka pemasang dikatakan kalah sedangkan permainan tersebut sifatnya

Hal. 10 dari 12. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT MAM



untung-untungan tidak dapat dipastikan dan Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Bahwa dalam permianan judi togel tersebut diperuntukan kepada siapa saja atau masyarakat umum sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding namun demikian ada atau tidak memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan terhadap putusan tersebut apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah pidana yang dijatuhkan sudah adil terhadap Terdakwa dan juga masyarakat, karena Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan Tingkat Banding juga merupakan yudex facti yang berwenang mengadili dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati putusan yang dijatuhkan baik pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pol. tanggal 31 Mei 2023, dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 29/Pid.B/ 2023/PN Pol. tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh MAHMURIADIN, SH., sebagai Hakim Ketua, SAPTONO SETIAWAN, SH.,M.Hum dan TEGUH SAROSA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan di hadir Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd/

1. SAPTONO SETIAWAN, SH., M.Hum

Ttd/

MAHMURIADIN, SH.

Ttd/

2. TEGUH SAROSA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/

MOHAMMAD IDRIS MOH AMIN, SH.

Hal. 12 dari 12. Putusan Nomor 75/PID/2023/PT MAM